

35 PEDAGANG BANGUNAN PASAR YANG AMBROL DIRELOKASI



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/02/20/Pasar-Kedungwuni-ambrol.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, merelokasi 35 pedagang yang berjualan di selasar blok F pasar tradisional Kedungwuni ke lokasi yang aman karena bangunan teras sisi selatan pasar tempat mereka berjualan ambrol.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar di Pekalongan, Selasa mengatakan bahwa Pemkab akan secepatnya memperbaiki kerusakan teras sisi selatan Pasar Kedungwuni.

"Kemudian, langkah pertama selain melakukan assesment, kami merelokasi sekitar 35 pedagang yang berjualan di selasar blok F pasar tradisional Kedungwuni ke tempat berjualan yang lebih aman," katanya.

Menurut dia, pihaknya sudah mendiskusikan dengan organisasi perangkat daerah terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dilakukan penataan para pedagang.

"Hal yang utama adalah merelokasi para pedagang di selasar blok F pasar itu untuk keselamatan mereka dan pembeli di pasar itu," katanya.

Yulian Akbar mengatakan pasar tradisional Kedungwuni yang dibangun dengan menggunakan dana tugas pembantuan 2017 senilai Rp6 miliar dan diresmikan untuk berjualan pada 2023.

Blok F pasar tradisional Kedungwuni ini memiliki luas bangunan 1.450,63 meter persegi dan yang mengalami ambrol adalah area teras pintu masuk seluas 72 meter persegi pada Sabtu (17/2).

Dikatakan, perbaikan teras sisi selatan blok F pasar itu dipastikan akan diselesaikan pada tahun ini melalui mekanisme mendahului anggaran perubahan 2024.

"Adapun konstruksi bagian dalam pasar, berdasar kajian teknis yang telah dilaksanakan masih aman digunakan untuk aktivitas jual beli. Sebenarnya kami sudah menganggarkan

pemeliharaan pasar secara keseluruhan, sebagian kerusakan sudah kami cek, dan perbaikan yang diperlukan ditindaklanjuti," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/524859/35-pedagang-bangunan-pasar-yang-ambrol-direlokasi>, “35 Pedagang Bangunan Pasar yang Ambrol Direlokasi”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://elshinta.com/news/328426/2024/02/21/35-pedagang-kedungwuni-pekalongan-direlokasi-karena-bangunan-ambrol->, “35 Pedagang Kedungwuni Pekalongan Direlokasi Karena Bangunan Ambrol”, tanggal 21 Februari 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
 - Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*